



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara isbath nikah kumulasi cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Lahat, 11 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, dengan domisili elektronik [email](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK NIK tempat tanggal lahir Pensiunan, 24 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara *e-court* dalam register Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph, tanggal 24 Januari 2022 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara syariat Islam pada tanggal 14 Juli 1997 bertempat di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Nomor Nomor yang dikuatkan oleh Lurah Kampung Pensiunan tanggal 20 Januari 2022, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan status jejak dengan perawan dan mas

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin berupa uang Rp.5.000,- dibayar tunai dengan saksi yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Penggugat dengan Tergugat belum mengurus buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Pensiunan pada tanggal 24 Februari 1998 (23 tahun 11 bulan);
 - b. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 3 Oktober 2012 (9 tahun 3 bulan);Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, kemudian sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Faktor Ekonomi yaitu Tergugat dalam memberikan nafkah lahir berupa uang tidak sesuai dengan kebutuhan Penggugat dan anak;
 - c. Tergugat sering berjudi togel;
 - d. Tergugat pemabuk dan sering minum minuman keras;
7. Bahwa, pada tanggal 16 April 2013 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat agar tidak berselingkuh lagi supaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap bertahan, namun Tergugat justru membantah nasehat dari Penggugat tersebut dan lebih memilih selingkuhan Tergugat yang bernama

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selingkuhan Tergugat, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, akibat dari hal tersebut Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, yang hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 8 (delapan) tahun 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi lantaran Tergugat telah menikah siri dengan selingkuhan Tergugat yang bernama Selingkuhan Tergugat tersebut tanpa seizin Penggugat;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1997 bertempat di Kabupaten Rejang Lebong adalah sah;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan gugatan pengesahan nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang sesuai dengan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan pengesahan nikah dan gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Nomor, tertanggal 13 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor Nomor, tertanggal 13 Mei 2012, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2

B. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 1997, di Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mendengar ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah, semenda maupun karena sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak cukup memberi nafkah keluarga, Tergugat suka berjudi togel, dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak hampir 10 (sepuluh) tahun sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 1997, di Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mendengar ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah, semenda maupun karena sesusuan;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak cukup memberi nafkah keluarga, Tergugat suka berjudi togel, dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak April 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, gugatan pengesahan nikah Penggugat telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang terhadap gugatan pengesahan nikah Penggugat;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Pertimbangan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara gugatan pengesahan nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan gugatan pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu tuntutan gugatan Penggugat, yaitu memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1997 di Kecamatan Padang Ulang Tanding, Kabupaten Rejang Lebong disahkan, karena perkawinan Penggugat selama ini belum tercatat di kantor urusan agama sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama”. Oleh karenanya

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegelen*, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 1997 di Kecamatan Padang Ulang Tanding, Kabupaten Rejang Lebong dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah ayah kandung Penggugat, ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, serta tidak ada halangan pernikahan secara adat dan agama Islam. Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 RBg, sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Fakta Hukum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juli 1997, di Kabupaten Rejang Lebong, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali nikah ayah kandung Penggugat, ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Penggugat dan Tergugat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terbukti benar sewaktu menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jelek;
- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara hubungan darah/sesusan;
- Bahwa terbukti benar selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terbukti benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulang Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;

Pertimbangan Petitum Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "*Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi*";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1997, di Kecamatan Padang Ulang Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan P3N adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada dasarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Penggugat mohon untuk disahkan;

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) “adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” dan (e) “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Kesimpulan Hakim Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1997, di Kecamatan Padang Ulang Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraian Penggugat, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan Hakim, oleh karena itu

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil perceraian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013 sampai sekarang. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 RBg dan Pasal 306 - 309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Fakta Hukum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat tidak cukup memberi nafkah keluarga, Tergugat suka berjudi togel, dan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2013 sampai sekarang;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan setiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan Hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan gugat suami terhadap istrinya dengan gugat bain";

2. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan gugat si suami";

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Kesimpulan Hakim Perceraian

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan gugat satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1997, di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim Pengadilan Agama Kepahiang dan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Tri Wahyono, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 60.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Kph